



**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong, perlu menerapkan manajemen risiko;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
9. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
11. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
12. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi Risiko telah dilaksanakan secara efektif.
13. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

14. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
15. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
21. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
22. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan trennya.
23. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko di SKPD.
24. Selera Risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
25. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien; dan
  - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

### BAB III PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

### BAB IV PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi tingkat SKPD dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat SKPD dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas SPIPSKPD.
- (4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

### BAB V STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi, risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian yang dihadapi setiap SKPD, maka strategi penerapan manajemen risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana terhadap pencapaian rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

### Pasal 6

- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
  - a. upaya penilaian dan pengendalian risiko yang membawa konsekuensi negative terhadap pencapaian tujuan SKPD dan sasaran kegiatan; dan
  - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

### Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
  - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko SKPD yang telah ditetapkan;
  - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
  - c. SKPD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
  - a. Risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko SKPD; dan
  - b. SKPD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

### Pasal 8

- (1) Penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi :
  - a. sumber daya manusia;
  - b. infrastruktur; dan
  - c. standar operasional prosedur.

### Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB VI  
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi Risiko;
- c. analisis Risiko;
- d. evaluasi Risiko;
- e. penanganan Risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan SKPD dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
  - a. lingkungan internal dan eksternal;
  - b. tugas dan fungsi SKPD; dan
  - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko SKPD dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi:

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan SKPD dan sasaran kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.

- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
  - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
  - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
  - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (likelihood) suatu risiko dan dampaknya;
  - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
  - f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
  - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
  - a. kemungkinan terjadinya Risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
  - b. tingkat dampak.
- (7) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
  - a. Risiko rendah dengan warna hijau;
  - b. Risiko sedang dengan warna kuning; dan
  - c. Risiko sangat tinggi dengan warna merah.

#### Pasal 15

- (1) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil Risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
  - a. identifikasi akar permasalahan;
  - b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan

- c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

#### Pasal 17

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
  - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
  - b. prioritas penanganan risiko; dan
  - c. besarnya dampak penanganan risiko.

#### Pasal 18

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

#### Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

#### Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
- b. Pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
- c. pemantauan dan reuiu dilakukan secara berkala.

#### Pasal 21

Pemantauan dan reuiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reuiu.

### BAB VII KELEMBAGAAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 22

Kelembagaan manajemen risiko terdiri dari :

- a. Bupati sebagai pengarah manajemen risiko di Daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab;
- c. Inspektur Kabupaten sebagai Evaluator; dan
- d. Setiap Kepala SKPD sebagai Komite Manajemen Risiko.

### BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau apabila diperlukan, yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

#### Pasal 24

- (1) Setiap SKPD wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
  - b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

#### Pasal 25

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

Pasal 26

Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 24

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
TABALONG

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN
1- Jarang Terjadi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peristiwa diharapkan tidak terjadi</li><li>- Persentasi 10-30%</li></ul>
2- Sering Terjadi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi</li><li>- Persentasi 31-89%</li></ul>
3- Harapan Pasti Terjadi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi</li><li>- Persentase &gt; 90%</li></ul>

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN
1 - Rendah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara umum</li><li>- Agak mengganggu pelayanan</li><li>- Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin</li><li>- Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi</li></ul>
2 - Sedang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara signifikan</li><li>- Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan</li><li>- Mengganggu administrasi program</li></ul>
3-Tinggi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan</li><li>- Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari</li><li>- Mengancam program dan organisasi serta stakeholders</li><li>- Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan</li></ul>

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
TABALONG

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

Matrik Analisis Risiko 3x3			Dampak		
			(1)	(2)	(3)
			Rendah	Sedang	Tinggi
Kemungkinan	(3)	Hampir Pasti Terjadi	3 (K)	6 (M)	9 (M)
	(2)	Sering Terjadi	2 (H)	4 (K)	6 (M)
	(1)	Jarang Terjadi	1 (H)	2 (H)	3 (K)

Keterangan :

(M)= Merah

(K) = Kuning

(H)= Hijau

Warna	Level	Level Dimulai dari Status Risiko	Diskripsi Status Risiko
Merah (M)	3	6	Tinggi
Kuning (K)	2	3	Sedang
Hijau (H)	1	1	Rendah

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO  
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TABEL JENIS DAN FORMAT LAPORAN

A. HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT SKPD

- 1. VISI :
- 2. MISI :
- 3. TUJUAN :
- 4. SASARAN :

FORM : MR1

No	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Diskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst						

Ttd,  
Kepala SKPD

Keterangan:

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD seperti tertuang dalam Renstra SKPD.

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

- 1. Jarang terjadi; 2. Sering terjadi; 3. Hampir pasti terjadi

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

- 1. Rendah; 2. Sedang ; 3. Tinggi

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko pada Lampiran II yaitu: tinggi/ sedang/rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

B. HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

- 1. UNIT KERJA :
- 2. PROGRAM :
- 3. NAMA KEGIATAN :
- 4. TUJUAN KEGIATAN :

FORM :MR-02

No	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Diskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst						

Ttd,  
Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan

Keterangan:

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan kegiatan

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

- 1. Jarang terjadi; 2. Sering terjadi; 3. Hampir pasti terjadi

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

- 1. Rendah; 2. Sedang ; 3. Tinggi

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko pada Lampiran II yaitu: tinggi/ sedang/ rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

C. HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT SKPD

- 1. VISI : :
- 2. MISI : :
- 3. TUJUAN : :
- 4. SASARAN : :
- 5. TAHUN ANGGARAN : :

FORM : MR03

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
Dst					

Ttd,  
Kepala SKPD

Keterangan:

- Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari FORMULIR: MR-1.
- Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
- Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.
- Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.
- Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

D. HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

- 1. UNIT KERJA :
- 2. PROGRAM :
- 3. NAMA KEGIATAN :
- 4. TUJUAN KEGIATAN :

FORM : MR04

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan		Yang Belum Tertangani (5)	Penanggung jawab (6)
		Rencana (3)	Realisasi (4)		
(1)	(2)				
1.					
2.					
3.					
Dst					

Ttd,  
Kepala SKPD

Keterangan:

- Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari FORMULIR: MR02.
- Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
- Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.
- Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.
- Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

BUPATI TABALONG, 17



H. ANANG SYAKHFIANI

